



SPEAK UP!

KEBIJAKAN BUDAYA BERSUARA DENGAN AMAN

Kebijakan WWF-Indonesia

Versi 1 | Oktober 2018

©WWF International

together possible™

SPEAK UP!

KEBIJAKAN BUDAYA BERSUARA DENGAN AMAN

1. KOMITMEN BUDAYA SPEAK UP

Yayasan WWF-Indonesia (“WWF-Indonesia”) berkomitmen untuk memberikan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman bagi seluruh pegawainya. Untuk itu, WWF-Indonesia berkomitmen terhadap **budaya “SPEAK UP!”** yang memungkinkan setiap orang dengan aman dapat menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai perilaku tidak pantas yang dilakukan pegawai, relawan, pemegang dan pihak ketiga yang terkait dengan WWF-Indonesia, tanpa takut akan adanya aksi pembalasan.

WWF-Indonesia berkomitmen terhadap standar perilaku dan integritas tertinggi sesuai kode etik yang berlaku di WWF-Indonesia.

2. TUJUAN

Tujuan dari **budaya “SPEAK UP!”**:

- Mendorong pelaporan yang lebih luas terhadap masalah perilaku.
- Mempromosikan lingkungan "berbicara yang aman" melalui saluran WWF yang tersedia.
- Menetapkan eskalasi masalah apabila terdapat risiko reputasi secara global.
- Membuka akses bagi pemangku kepentingan eksternal untuk mengungkapkan masalah yang ada.

3. PERILAKU TIDAK PANTAS ATAU PELANGGARAN

Perilaku yang tidak pantas, atau perilaku salah, mencakup berbagai tindakan atau perilaku pribadi di tempat kerja termasuk namun tidak terbatas pada: diskriminasi, pelecehan, pelecehan seksual, perundungan, intimidasi, serangan verbal atau fisik, pelecehan anak, penyalahgunaan kekuasaan, pencurian, penipuan, penggelapan, korupsi dan termasuk di dalamnya suap, pelanggaran privasi data pribadi dan kerahasiaan, atau pelanggaran kebijakan internal lainnya yang menciptakan risiko hukum, keuangan atau reputasi terhadap WWF-Indonesia, termasuk kelalaian atau kurangnya tindakan oleh manajemen yang mendorong perilaku tersebut.

4. TINDAKAN YANG HARUS DILAPORKAN

Segala dugaan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, relawan, pemegang dan pihak ketiga yang terkait dengan WWF-Indonesia. Dalam beberapa kasus, perilaku buruk yang dilakukan di luar pekerjaan atau tempat kerja WWF-Indonesia, tetapi memiliki dampak negatif terhadap reputasi WWF-Indonesia dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran kebijakan dan peraturan WWF-Indonesia.

5. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

5.1 Manajemen WWF-Indonesia bertanggung jawab untuk:

- Memastikan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan terciptanya budaya saling menghormati di tempat kerja WWF-Indonesia.
- Memastikan standar ini dipahami dan diterapkan oleh semua pegawai dan pemangku kepentingan yang terkait dengan WWF-Indonesia serta secara berkala meninjau kepatuhannya.
- Memastikan bahwa setiap dugaan ataupun pelanggaran ditindaklanjuti hingga tuntas secara proaktif, di mana tidak hanya berhenti pada proses penerimaan keluhan yang disampaikan.
- Memastikan bahwa pegawai, relawan, pemegang, ataupun pihak ketiga yang terkait dengan WWF-Indonesia merasa didengar, serta merasa aman dan nyaman untuk angkat bicara dalam menyampaikan isu dan laporan karena segala bentuk kerahasiaannya dijamin sepenuhnya;
- Jika dugaan kesalahan telah dikonfirmasi, WWF-Indonesia berkomitmen untuk penegakan disiplin untuk melindungi integritas dan reputasi WWF-Indonesia, serta melindungi WWF-Indonesia dari risiko "menularkan" kesalahan ke organisasi lain.
- Memastikan bahwa semua peraturan perundangan dan kebijakan serta peraturan WWF-Indonesia yang relevan dipatuhi oleh setiap individu di dalam organisasi.
- Memastikan secara berkala melaporkan kepada WWF Network mengenai pengaduan yang masuk apabila terdapat risiko terhadap reputasi dan akuntabilitas *brand* WWF.
- Melakukan upaya penyadartahuan dengan pegawai, relawan, pemegang, dan pihak ketiga yang terkait dengan kebijakan ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan misalnya, induksi, pelatihan manajemen, dan peningkatan kapasitas.
- Memperhatikan hak-hak para korban, pelapor, dan tertuduh (lihat informasi lebih lanjut di bagian bawah).
- Wajib untuk melindungi korban dari potensi penyalahgunaan lebih lanjut, termasuk dengan cepat memberikan "respons atau pertolongan pertama" yang terampil yang dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang dibutuhkan oleh korban.

- Mewaspadaai timbulnya potensi balas dendam kepada para pelapor (lihat ihwal pembalasan dendam di bawah), juga kepada pihak-pihak yang dituduh, yang memiliki hak atas penyelidikan yang tidak memihak, perlindungan terhadap kerahasiaan informasi yang dimunculkan, dan perlakuan yang adil.
- Mematuhi ketentuan donor terkait penyampaian atau eskalasi isu-isu yang ada.
- Untuk dugaan pelanggaran pegawai dari pihak lain atau mitra kontrak, kami akan segera menyampaikan informasi mengenai tuduhan yang diterima kepada mitra, dan memastikan bahwa kekhawatiran tersebut diinvestigasi dan ditanggapi dengan semestinya. WWF-Indonesia berhak memberikan sanksi kepada mitra termasuk tetapi tidak terbatas pada penghentian kontrak saat itu juga apabila mereka kurang memberikan tanggapan yang tepat.

5.2 **Pegawai dan Pihak Ketiga** bertanggung jawab untuk:

- Pegawai, relawan, pemegang, anak usaha dan organisasi yang dibentuk WWF-Indonesia serta pihak ketiga yang terkait dengan WWF-Indonesia diharapkan untuk mematuhi standar profesional dan etika tertinggi serta berkomitmen terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam standar panduan ini sebagai bagian dari prasyarat kontrak.
- Pegawai, relawan, pemegang, anak usaha dan organisasi yang dibentuk WWF-Indonesia serta pihak ketiga yang terkait dengan WWF-Indonesia juga bertanggung jawab untuk melaporkan perilaku yang tidak pantas yang mereka saksikan, dan untuk menghindari diri mereka ikut terlibat, misalnya dengan "menutup mata" atau membiarkan terhadap perilaku orang lain yang tidak pantas.
- Setiap pegawai juga harus berkomitmen untuk menjaga sikap diri mereka secara baik ketika mewakili WWF-Indonesia; untuk secara bersungguh-sungguh mempelajari kode etik dan kebijakan adat istiadat setempat; dan mencari bimbingan ketika mereka memiliki pertanyaan.

5.3 **PELAPOR** bertanggung jawab untuk:

- Seorang pelapor dapat berasal dari pegawai WWF-Indonesia, kontraktor, sukarelawan, anggota badan yayasan, anak usaha/organisasi yang dibentuk oleh WWF-Indonesia, atau pemangku kepentingan eksternal termasuk anggota komunitas yang terkait dengan kegiatan WWF-Indonesia.
- Siapa pun yang menjadi korban, atau telah menyaksikan adanya dugaan pelanggaran atau perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh pegawai WWF-Indonesia ataupun pihak ketiga yang terkait dengan WWF-Indonesia harus melaporkan kekhawatiran mereka. Bentuk pelanggaran dapat saja terjadi di dalam kantor WWF atau dalam konteks kegiatan WWF (misalnya, lokasi lapangan, rapat, dll.).

6. MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN SPEAK UP!

Setiap laporan yang masuk akan ditanggapi dengan cepat secara independen, hati-hati, tepat, dan efektif dengan tetap menghormati privasi dan kerahasiaan, kebutuhan untuk mengetahui informasi, dan pertimbangan dari sisi hukum. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada: pemeriksaan; komunikasi; sanksi; laporan kepada donor dan pihak otoritas terkait; dan memperbaiki penyebab yang mendasarinya.

Pelapor didorong untuk menghubungi staf senior setempat, tetapi terkadang dapat pula memilih mengomunikasikan kekhawatiran dengan cara yang lebih rahasia. Oleh karena itu, WWF-Indonesia menyediakan berbagai saluran **SPEAK UP!** sebagai berikut:

- Staf senior atau Komite Khusus:
 - Atasan langsung
 - Anggota tim Human Capital
 - Komite Etika dan Kepatuhan
- Mekanisme *whistleblowing* independen eksternal WWF-Indonesia:
 - Email: wwf-id@whistleblowing.link
 - Web: <https://wwf-id.whistleblowing.link>
- Mekanisme *whistleblowing* independen eksternal WWF Network:
 - E-mail: wwf@expolink.co.uk
 - Web: www.expolink.co.uk (Kode: wwfint)
 - Telepon: 803 0441 1201

Semua informasi yang diterima baik secara langsung maupun melalui saluran *SPEAK UP!* akan ditindaklanjuti, sesuai prosedur penanganan yang meliputi cara pengelolaan informasi, protokol pemeriksaan, penanganan saksi dan korban, dan sebagainya.

Penyelidikan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan, independen, dan tidak dipengaruhi oleh korban, pihak yang dituduh, ataupun pengelola.

WWF-Indonesia memastikan korban, pihak tertuduh, dan saksi-saksi diperlakukan dengan layak. Hal ini termasuk melakukan perlindungan terhadap tindakan pembalasan, menjaga kerahasiaan seperti diterangkan di atas, menghormati peraturan tentang kerahasiaan pribadi, dan perlakuan secara adil dalam penyelidikan dan tindakan pendisiplinan.

Tindakan pelanggaran ataupun ketidakpatuhan atas kebijakan dan peraturan WWF-Indonesia yang sudah dapat dipastikan akan mengakibatkan tindakan sanksi sesuai prosedur dan peraturan WWF-Indonesia termasuk pemutusan hubungan pekerjaan, dan bilamana perlu, dapat dilanjutkan ke ranah hukum.

WWF-Indonesia memastikan segala dokumentasi informasi, tuduhan, penyelidikan, tanggapan, dan penyelesaian tersimpan dengan baik dan aman.

7. KEWAJIBAN PEDULI

WWF-Indonesia memiliki kewajiban peduli untuk melindungi korban dari potensi, ancaman ataupun penyiksaan lebih lanjut, termasuk dengan cepat menyediakan “respons pertama” yang memadai yang dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang dibutuhkan oleh korban.

WWF-Indonesia juga memiliki kewajiban peduli kepada pelapor dari aksi pembalasan dendam (lihat ihwal pembalasan dendam di bawah), juga kepada pihak-pihak yang dituduh, yang memiliki hak atas pemeriksaan yang tidak memihak, perlindungan terhadap kerahasiaan informasi yang dimunculkan, dan perlakuan yang adil.

8. TIDAK ADA BALAS DENDAM

WWF-Indonesia sangat tidak menyetujui segala bentuk pembalasan dendam terhadap siapa pun yang melaporkan dugaan pelanggaran dengan itikad baik. Setiap pegawai yang melakukan pembalasan dendam, apakah terhadap korban atau seorang pelapor atau orang yang diduga melakukan kesalahan, akan dikenakan sanksi dan dapat termasuk pemutusan hubungan kerja.

Siapa saja yang kemudian meyakini bahwa mereka telah terkena dampak pembalasan dendam harus segera melaporkannya melalui saluran yang ada. Laporan pembalasan dendam akan diselidiki dengan segera dengan cara yang dimaksudkan untuk melindungi kerahasiaan dengan cara yang praktis, konsisten dengan penyelidikan yang menyeluruh dan adil.

9. ACUAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN TERKAIT


Standar ini mendukung dan/atau mengacu silang pada standar Jaringan lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia
- Kode etik WWF
- WWF Network Standard
- Kebijakan WWF-Indonesia mengenai Lingkungan Kerja WWF Bebas dari Perundungan, Pelecehan, dan Diskriminasi
- Kebijakan WWF-Indonesia mengenai Perlindungan Hak Anak
- Kebijakan WWF-Indonesia mengenai Zero Tolerance atas Tindakan Kecurangan & Korupsi
- Peraturan Kepegawaian dan Prosedur Yayasan WWF-Indonesia

Kebijakan ini disusun untuk dijadikan acuan sebagaimana mestinya dan merupakan bagian tidak terpisah dari budaya dan nilai-nilai yang diinginkan WWF-Indonesia.

10. PERSETUJUAN

Disetujui Oleh:



Nama : Rizal Malik
Jabatan : CEO, WWF-Indonesia
Pertama kali diterbitkan : 1 November 2018